



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan

Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 530/SDM.02-SD/04/2023, tanggal 20 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 282/SDM.03.3-SD/4/4.2/2023 perihal Penyampaian Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. Berita Acara Panitia Seleksi Nomor : 154 /PP.04.1/BA/1202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Nama-nama Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Pembayaran honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 8 Maret 2023


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

ERIFAN MANULLANG



Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,


Evi Indriani Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI
UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN TAPANULI
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	KRISTOPEL SIANTURI	LAKI-LAKI	ADIANKOTING
2	MELVI ANGELINA PANDINGAN	PEREMPUAN	ADIANKOTING
3	MARTUNAS HUTABARAT	LAKI-LAKI	GAROGA
4	RUTH AMDTHREE PASARIBU	PEREMPUAN	GAROGA
5	ANDRES SIMBOLON	LAKI-LAKI	MUARA
6	RIANI S ARITONANG	PEREMPUAN	MUARA
7	AYU PURBA	PEREMPUAN	PAGARAN
8	MARTA HUTASOIT	PEREMPUAN	PAGARAN
9	ELISA SIANTURI	PEREMPUAN	PAHAE JAE
10	TIMOTEUS SINAGA	LAKI-LAKI	PAHAE JAE
11	OCTAVIA SIHOL MARITO SITOMPUL	PEREMPUAN	PAHAE JULU
12	TIO SARI HANDAYANI SITOMPUL	PEREMPUAN	PAHAE JULU
13	FORMAN PAKPAHAN	LAKI-LAKI	PANGARIBUAN
14	ROIDA LASROHA PAKPAHAN	PEREMPUAN	PANGARIBUAN
15	AMI ROSANA SIMAMORA	PEREMPUAN	PARMONANGAN
16	EBEN EZER ARITONANG	LAKI-LAKI	PARMONANGAN
17	ANNISA SIHOMBING	PEREMPUAN	PURBATUA
18	SARMIDA SAIRANI	PEREMPUAN	PURBATUA
19	IRENE	PEREMPUAN	SIATAS BARITA
20	JONATAN MANULLANG	LAKI-LAKI	SIATAS BARITA

21	ARINI GUSTIANI SIAHAAN	PEREMPUAN	SIBORONG-BORONG
22	JUNI ARTI MANULLANG	PEREMPUAN	SIBORONG-BORONG
23	DAVID TAMRIN	LAKI-LAKI	SIMANGUMBAN
24	FEBRI ELIEZER ARITONANG	LAKI-LAKI	SIMANGUMBAN
25	ELLI SYAFRIDA LUBIS	PEREMPUAN	SIPAHUTAR
26	REYVANY ROSLAINY	PEREMPUAN	SIPAHUTAR
27	MESRA HUTAURUK	PEREMPUAN	SIPOHOLON
28	RATIZAH DEWI S SIMAMORA	PEREMPUAN	SIPOHOLON
29	HILMA MELISA TOBING	PEREMPUAN	TARUTUNG
30	NOEL ANDREW PANJAITAN	LAKI-LAKI	TARUTUNG

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

ERIFAN MANULLANG

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Evi Indriani Purba

